



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS KARANGASEM SEJAHTERA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah dapat diperoleh dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dalam rangka penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian, pendidikan, pariwisata dan pertambangan sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan mendirikan Perseroan Terbatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Karangasem Sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Peleburan, Penggabungan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS KARANGASEM SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
6. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian Perseroan dimaksud untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian, pendidikan, pariwisata dan pertambangan sesuai dengan kewenangan Daerah, yang mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, mendukung pengembangan wilayah, meningkatkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan Daerah.

Pasal 3

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan.

- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Perseroan Terbatas Karangasem Sejahtera.
- (3) Pelaksanaan pembentukan dan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para pendiri sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didirikan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 6

Pelaksanaan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan Akta Notaris dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Perseroan Terbatas.

BAB IV

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 7

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan dan berkantor pusat di Amlapura dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB V

KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 8

- (1) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kegiatan :
 - a. Pembangunan;
 - b. Perdagangan;
 - c. Perindustrian;
 - d. Jasa;
 - e. Pertanian;
 - f.. Pendidikan;
 - g. Pariwisata; dan
 - h. Pertambangan.
- (2) Untuk menunjang kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang menguntungkan para pihak.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dilaksanakan secara manajemen modern dengan pengendalian oleh pimpinan yang kompeten professional dan berintegritas.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dengan komposisi masing-masing paling sedikit 2 (dua) orang profesional dan berintegritas.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (4) Untuk pertama kali pengangkatan unsur-unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (5) Pengangkatan unsur-unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen.

Pasal 10

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan perseroan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

BAB VII

MODAL

Pasal 11

- (1) Modal Dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan oleh pendiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan disetor pada saat pendirian perseroan dengan akta notaris yang telah disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal ditempatkan dan disetor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - b. Pihak Ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Perubahan Modal Dasar ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 12

Modal Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 13

- (1) Setiap tahun buku, Perseroan Terbatas wajib membuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, untuk dilaporkan dalam RUPS.
- (2) Setiap tahun buku, Perseroan Terbatas wajib menyetor jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan dan pembagian keuntungan kepada pemegang saham serta pemberian jasa kepada komisaris dan direksi yang diputuskan melalui RUPS.

BAB VIII

SAHAM-SAHAM

Pasal 14

- (1) Saham Perseroan terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.
- (2) Saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh pendiri Perseroan.
- (3) Saham biasa dapat diterbitkan apabila pihak lain menyertakan modalnya dalam Perseroan.
- (4) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Setiap pemegang Saham menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan RUPS.
- (6) Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham.

BAB IX

RUPS

Pasal 15

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

BAB X

DIREKSI

Pasal 16

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur.
- (3) Untuk pengangkatan pertama kali para Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (4) Untuk jabatan Direksi selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian.

BAB XI

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari perwakilan para pendiri perseroan terdiri dari seorang Komisaris Utama dan anggota Komisaris paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Untuk pengangkatan pertama kali para Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (3) Untuk jabatan komisaris selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian

BAB XII

PENGGAJUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (2) Tatacara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Pendirian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 19

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tatacara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan didirikannya Perseroan ini menugaskan kepada Bupati untuk mengambil langkah-langkah strategis penataan Perusahaan Daerah Kabupaten Karangasem selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Bagian Hukum dan HAM

A.A Ngurah Ketut Nurwana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS KARANGASEM SEJAHTERA

1. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber pendapatan daerah dapat diperoleh dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bahwa untuk mewujudkan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan melalui penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga.

Selanjutnya untuk melaksanakan penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga perlu dilakukan usaha-usaha di bidang pembangunan, perdagangan, industri, jasa, pertanian, pendidikan, pariwisata dan pertambangan sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah diperlukan Badan Usaha Milik Daerah dengan mendirikan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan mendirikan Perseroan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Karangasem Sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan adalah jenis-jenis kegiatan

pembangunan di bidang jalan, energi, permukiman, instalasi, dan pelabuhan laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perdagangan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan sesuai potensi, kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perindustrian adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang perindustrian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jasa adalah jenis-jenis kegiatan meliputi usaha-usaha di bidang jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pertanian adalah usaha-usaha di bidang pertanian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha-usaha di bidang pendidikan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pariwisata adalah usaha-usaha di bidang pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pertambangan adalah usaha-usaha di bidang pertambangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Lembaga Perkreditan Desa, Yayasan dan Badan Usaha Milik Swasta/Perseorangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tim Independen adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem yang bertugas untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagai syarat pertama kali pengangkatan unsur-unsur pimpinan. Unsur Tim Independen :

- Pakar/Akademisi
- Tokoh Masyarakat
- Unsur Profesi

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan saham prioritas merupakan saham yang bagi pemegangnya memiliki hak suara khusus dalam Rapat Umum Pemegang Saham antara lain :

- a. perubahan modal dasar dan modal disetor;
- b. pencalonan dan pemilihan anggota direksi maupun komisaris serta persyaratannya;
- c. penentuan kriteria pembelian saham biasa;
- d. hak prioritas untuk membeli saham biasa yang akan dijual oleh perseroan maupun yang dimiliki oleh pihak lain;

Yang dimaksud dengan saham biasa merupakan saham yang dimiliki sebagaimana pemegang saham pada umumnya seperti hak untuk menerima dan menentukan besarnya deviden, memiliki hak suara dalam RUPS dan hak lainnya kecuali yang dimiliki oleh pemegang saham prioritas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 6.